



**PUTUSAN**

**Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara perdata tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Sukadi,** bertempat tinggal di Balok Asa, RT. VII, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nopi Cilikus Udi, S.H. dan kawan-kawan., dari Kantor Pengacara Dan Konsultan Hukum Nopi Cilikus Udi, SH & Rekan yang berkedudukan di Jalan Sengkreaaq Lacaag, RT. III, Balok Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2022, sebagai Penggugat;

Lawan

**H. Nawawi,** bertempat tinggal di Toko Perhiasan Emas Mujur Abadi, Pasar Maleo Baru, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Petrus Baru, S.H.,C.L.A., dari Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Benua Keadilan yang berkedudukan di Jalan Menteweng Raya, RT.001, Nomor 010, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berpekar;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Sdw



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 9 Desember 2022 dalam Register Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu (04/06/2021) telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak tentang perjanjian rental alat berat untuk dipekerjakan pada site PT. BEK tepatnya pada kilo 7 dan Kilo 3 Pita I dengan lama sewa tidak ditentukan atau tidak terbatas selama Pihak Tergugat selaku penyewa alat berat masih memerlukan, berpatokan pada Pasal 2 pada perjanjian sewa menyewa;
2. Bahwa alat berat yang dirental oleh pihak Tergugat adalah 1 unit Dozer 85 SS 2013 dengan sewa sebesar Rp 450.000/jam, (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 unit Excavator Hitachi 210 MF 2013 dengan sewa sebesar Rp. 350.000/jam (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 unit Excavator Cat 320 D tahun 2009 dengan sewa sebesar Rp. 350.000/jam (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan harga dari sewa tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak untuk tidak dikenakan pajak jenis apapun serta tarif sewa tidak akan berubah selama perjanjian belum dinyatakan berakhir;
3. Bahwa setelah perjanjian ini disepakati bersama, unit-unit yang tertuang di dalam perjanjian tersebut telah di cek bersama-sama dan dinyatakan layak untuk di sewa oleh pihak Tergugat;
4. Bahwa biaya operasional, pemeliharaan, dan perbaikan telah disepakati pada Pasal 3 dalam Surat Perjanjian;
5. Bahwa keamanan alat berat yang disewakan ditanggung oleh Pihak Tergugat terdapat pada Pasal 4 didalam Surat Perjanjian;
6. Bahwa mekanisme pembayaran telah disepakati bersama pada Pasal 5 di dalam Surat Perjanjian;
7. Bahwa dari perjanjian sewa menyewa tersebut pihak Tergugat wajib membayar sewa dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Total bayar sewa Rp. 481.745.000 (empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) bahwa telah dilakukan pembayaran dimuka secara cash sebesar Rp. 70.000.000; (tujuh puluh juta rupiah) pembayaran kedua secara transfer pada tanggal 25 Agustus 2021 sebesar Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah) pembayaran ketiga

Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara transfer pada tanggal 19 November 2021 sebesar RP. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) dan pembayaran keempat dilakukan pada tanggal 28 Maret 2022 sebesar Rp. 31.745.000 (tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

b. Sisa yang belum dibayar sampai saat ini sejumlah Rp. 300.000.000; (tiga ratus juta rupiah);

8. Bahwa sisa pembayaran tersebut diatas telah beberapa kali diupayakan oleh Pihak Penggugat untuk dilakukan pembayaran baik langsung maupun tidak langsung kepada Pihak Tergugat namun menemui jalan buntu selama kurang lebih 8 bulan sampai pada saat gugatan ini dibuat;

9. Bahwa dengan terjadinya ketelambatan pelunasan sisa pembayaran tersebut Pihak Penggugat menderita kerugian yang cukup besar didalam menjalankan bisnisnya;

10. Bahwa dikarenakan keterlambatan pelunasan sisa pembayaran tersebut diatas yang sangat merugikan Pihak Penggugat maka Pihak Tergugat dikenakan denda berupa bunga dari sisa terutang sebesar 3,5% perbulan dengan perhitungan sebagai berikut:

Sisa hutang Rp. 300.000.000 x 3,5% x 8 bulan = Rp. 84.000.000, sehingga total yang harus dibayarkan adalah Rp. 300.000.000 + Rp.84.000.000 = Rp. 384.000.000; (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan denda berupa bunga tersebut akan terus berlanjut selama utang sewa tersebut diatas tidak dilunaskan kepada Pihak Penggugat;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pihak Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atau dengan kata lain Pihak Tergugat telah lalai melaksanakan dan atau memenuhi perjanjiannya, sebagai mana yang tertuang pada Pasal 1548 KUHPdt;

12. Bahwa untuk menyelesaikan perkara ini kami Para advokat telah mengirim surat somasi tertanggal 22 November 2022 namun tidak direspon oleh Pihak Tergugat;

13. Bahwa sampai gugatan ini dibuat sisa pembayaran/utang tersebut belum diselesaikan oleh Pihak Tergugat;

14. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan Tergugat akan inkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang

Halaman 3 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini;

Berdasarkan semua hal tersebut diatas Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan/Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian sewa menyewa alat berat antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak dilaksanakannya prestasi dan atau kewajibannya sesuai perjanjian;
4. Menghukum Pihak Tergugat untuk segera membayar sisa uang pembayaran senilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai maupun dengan benda lainnya, harta bergerak maupun tidak bergerak yang senilai dengan jumlah terutang Pihak Tergugat;
5. Menetapkan hutang bunga Tergugat sebesar Rp. 84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah).
6. Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk wajib membayar sisa terutang ditambah bunga terutang yaitu Rp. 384.000.000 (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah);
7. Menyatakan sah semua alat bukti penggugat dalam perkara ini;
8. Membebankan biaya perkara ini untuk seluruhnya kepada Pihak Tergugat;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan Banding, dan atau Kasasi maupun Verset;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (EX Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan



Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Buha Ambrosius Situmorang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat menyatakan bersedia bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI:**

**A. Gugatan Penggugat Error In Persona:**

1. Bahwa gugatan Penggugat telah "Keliru mengenai orang", karena nama Tergugat yang tertulis dan/atau tersebut didalam gugatan Penggugat adalah "H. Nawawi yang beralamat di Toko Perhiasan Emas Mujur Abadi, Pasar Maleo Baru, Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, sedangkan nama Tergugat berdasarkan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah Nawawi tanpa huruf H yang dimaknakan sebagai Haji dan beralamat tinggal di Kelurahan Barong Tongkok, RT. 005, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
2. Bahwa gugatan Penggugat telah "Salah sasaran" karena menurut hemat Tergugat, Nawawi yang digugat oleh Penggugat dalam perkara a quo seharusnya dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. Bara Nur Hidayah berdasarkan Akta Pendirian Persroan Terbatas PT. Bara Nur Hidayah tanggal 05 Nopember 2020 oleh Kantor Imelda Silvia Christina, S.H., M.Kn selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Samarinda, bukan sebagai pribadi dengan pekerjaan sebagai pedagang Toko Emas Mujur Abadi;

**B. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel):**



1. Bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat tidak jelas dan saling bertentangan satu dengan lainnya, karena:

1.1. Sebagaimana prihal gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan wanprestasi, namun setelah Tergugat pelajari dan mencermati secara lebih teliti tentang posita dan petitum gugatan Penggugat in casu terdapat unsur-unsur ketidakjelasan yang mencampuradukan antara gugatan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

1.2. Sebagaimana disebutkan dalam posita angka (1, 2, 3, 4, 5, dan 6) gugatan Penggugat in casu, tidak ada 1 (satu) dalilpun yang menjelaskan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

1.3. Sebagaimana disebutkan pada posita gugatan Penggugat angka (7) huruf a yang pada pokoknya menjelaskan total bayar sewa sebesar Rp. 481.745.000 (empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan sisa yang belum dibayar sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana disebutkan posita gugatan Penggugat angka (7) huruf b adalah tidak jelas dasar perhitungannya;

2. Bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena Surat Gugatan Penggugat tidak terang dan jelas atau isinya gelap (onduidelijk), hal tersebut terbukti dengan formulasi gugatan Penggugat yang tidak jelas dan terang terdapat pada prihal gugatan perbuatan wanprestasi, namun pada posita gugatan Penggugat mendalilkan adanya perjanjian rental alat dan tidak ada 1 (satu) dalilpun yang menguraikan suatu perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, dan selanjutnya didalam peitium Penggugat meminta pembayaran sisa uang sewa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah);

**C. Gugatan Penggugat Salah Penempatan/Salah Kamar:**

Bahwa register perkara Nomor: 74/Pdt.G/2022/PN Sdw adalah gugatan perdata perkara biasa dengan nilai kerugian materiil lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan menurut hemat Tergugat apabila dihitung dari nilai kerugian yang hanya sebesar Rp. 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) sebagaimana

Halaman 6 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Sdw





amar petitum gugatan Penggugat termasuk didalam penyelesaian perkara dengan gugatan sederhana. Karena berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Gugatan Sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji/perbuatan melawan hukum yang nilai kerugian materiil paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)". Sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam perkara a quo dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (nied onvenakelijverkelaard);

**II. DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa Tergugat pada pokoknya menolak keras seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo, kecuali hal itu secara pribadi dengan tegas Tergugat akui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh dengan dalil-dalil eksepsi dan apa yang telah Tergugat kemukakan didalam dalil-dalil eksepsi tersebut diatas juga menjadi satu kesatuan dengan dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara;

Bahwa pada pokoknya Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara, dengan alasan-alasan dan argumentasi-argumentasi hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat angka (7) huruf a dan huruf b, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat in casu. Karena:
  - 1.1. Bahwa benar Tergugat ada menandatangani Surat Perjanjian Rental Alat Berat dengan Penggugat sebagaimana tersebut dan diuraikan oleh Penggugat didalam posita gugatan angka (1), namun tidak disebutkan secara lebih terperinci baik didalam gugatan dan/atau didalam perjanjian mengenai nilai uang yang menjadi kewajiban bayar dari Tergugat;
  - 1.2. Bahwa Tergugat sudah melakukan pembayaran atas sewa alat berat sebagaimana yang diperjanjikan didalam Surat Perjanjian Rental Alat Berat tanggal 4 Juni 2021 dengan rincian sebagai berikut:



- Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara cash pada tanggal 18 September 2021 berdasarkan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Penggugat lengkap dengan stempel basah;
- Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara transfer via bank pada tanggal 25 Agustus 2021;
- Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara transfer via bank pada tanggal 19 November 2021;
- Rp. 31.745.000,- (tiga satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) secara transfer via bank pada tanggal 28 Maret 2022;

Sehingga berdasarkan rincian pembayaran tersebut diatas, secara keseluruhan Tergugat telah membayar sejumlah uang sewa kepada Penggugat sejumlah Rp. 211.745.000,- (dua ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

1.3. Bahwa perhitungan total bayar sewa sebesar Rp. 481.745.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) tidak jelas dasar dan rincian perhitungan;

2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat angka (10), dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat in casu.

Karena:

2.1. Perhitungan bunga sebesar 3.5 %/bulan dibuat dan diperhitungkan sendiri oleh Penggugat tanpa adanya persetujuan dan/atau kesepakatan dengan Tergugat didalam Surat Perjanjian Rental Alat Berat tanggal 04 Juni 2021;

2.2. Perhitungan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai sisa bayar sewa dibuat sepihak oleh Penggugat;

3. Bahwa Tergugat menolak keras amar petitum gugatan Penggugat angka (4, 5, dan 6), karena:

3.1. Terdapat 2 (dua) amar petitum dalam gugatan Penggugat yang berbeda antara amar yang satu dengan amar lainnya yaitu petitum angka (4) dengan nilai uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan petitum angka (6) dengan nilai uang sebesar Rp. 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah);





3.2. Terdapat ketidakjelasan mengenai tuntutan Penggugat kepada Tergugat dalam perkara a quo yaitu dengan tuntutan nilai uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau tuntutan uang sebesar Rp. 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) sebagai dasar tuntutan Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara a quo;

3.3. Adanya perhitungan guna sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) yang diperhitungkan sebesar 3,5 % dari nilai sisa bayar sewa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sedangkan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersepakat mengenai perbitungan bunga tersebut, khususnya didalam Surat Perjanjian Rental Alat tanggal 04 Juni 2021;

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan dan paparan sebagaimana Tergugat kemukakan tersebut diatas, maka sangat berdasar dan beralasan menurut hukum jika gugatan Penggugat dalam perkara a quo dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (nied onvankelijkverkeerd);

Dan oleh karena itulah, Tergugat bersama ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima jawaban Tergugat, dengan memberikan amar putusan yang bunyinya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima dan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Mengabulkan dalil-dalil Eksepsi Tergugat seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nied onvankelijkverkeerd);
3. Membebankan kepada Penggugat seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan jika majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat yang lain, Maka, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;



Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Rental Alat Berat antara Sukadi dan H. Nawawi tanggal 4 Juni 2021 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Jawaban Somasi I dari M.M. Rudi, S.H.,M.Si.C.Me kepada Novi Cilikus Udi, S.H., tanggal 6 Desember 2022, dengan lampiran Surat Kuasa Khusus dari PT. Bara Nur Hidayah yang diwakili oleh Haji Nawawi selaku penerima kuasa kepada M. Rudi, S.H.,M.Si.C.Me, tanggal 22 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Rekapan Time Sheet Dozer 85 SS 2013, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Rekapan Time Sheet CAT 320 D 2009, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Rekapan Time Sheet Excavator Hitachi 210 MF 2013, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi transfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara online melalui Mobile Banking Bank BNI dari Anis Rivaldi kepada Sukadi, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi transfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara online melalui Mobile Banking Bank Mandiri dari Bara Nur Hidayah kepada Sukadi, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi transfer uang sejumlah Rp31.745.000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) secara online melalui Mobile Banking Bank Mandiri dari Bara Nur Hidayah kepada Sukadi, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi komunikasi antara Sukadi dengan H. Nawawi melalui aplikasi Wahtsapp, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali bukti surat P-2, yang merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Daniel Richardson**, bersumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah kerjasama hutang piutang yang belum selesai;
- Bahwa masalah hutang piutang tersebut antara Pak Sukadi dan H. Nawawi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada surat perjanjian kerjasama tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah hutang tersebut dan sejak kapan;
- Bahwa setahu Saksi belum ada pembayaran hutang dari Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah kerjasama hutang piutang karena Saksi kerja pada Pak Sukadi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada surat perjanjian;
- Bahwa alat yang disewakan yaitu Hexavator 2 unit dan Buldozer 1 unit;
- Bahwa setahu Saksi posisi Pak Sukadi adalah yang punya CV Maharaja;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan H. Nawawi;
- Bahwa dalam perjanjian jam kerja hitungan alat Hexa dan Dozer adalah HM;
- Bahwa setahu Saksi sudah ada pembayaran sekitar tahun 2022 atau sekita 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembayaran melalui apa dan bagaimana pembayarannya;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah hutang piutang karena Saksi ada pekerjaan yang belum dibayar oleh CV Maharaja;
- Bahwa Saksi lupa sejak kapan Saksi bekerja di CV Maharaja;
- Bahwa lokasi kerja ada di Kampung Muara Mujan, dan bergerak dibidang batubara, dimana rata-rata bekerja selama 8 (delapan) jam apabila cuaca normal;
- Bahwa apabila cuaca hujan alat tidak bisa jalan;
- Bahwa setahu Saksi alat berhenti bekerja kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa terakhir bulan Oktober tahun 2021 sudah tidak ada menjalankan kegiatan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tahu ada hutang piutang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa hutang yang belum dibayar;

Halaman 11 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu siapa operator Hexavator;
- Bahwa yang mencatat time shift adalah Pak Yasiman;
- Bahwa seingat Saksi masa rentang pekerjaan adalah 3 bulan;
- Bahwa yang dipegang saksi diluar kerjaan lain;
- Bahwa alat yang dipakai pernah rusak, tetapi hanya hitungan hari saja;
- Bahwa selain maintenance, cuaca hujan juga dapat menghalangi pekerjaan atau distop;
- Bahwa time shift dari PT.Maharaja diberikan ke H. Nawawi;
- Bahwa time shift yang menyiapkan dari PT.Maharaja sebelum di tanda tangani;
- Bahwa Saksi yang membuat, dan yang tanda tangan adalah Pak Yasiman;
- Bahwa setahu Saksi Kendaraan pernah rusak karena pemakaian;
- Bahwa apabila ada kerusakan maka merupakan tanggungan penyewa;
- Bahwa tujuan dibuat time shift adalah sebagai catatan untuk penggantian;
- Bahwa Pak Yasiman adalah sebagai pengawas lapangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah catatan time shift diserahkan ke pak H. Nawawi atau tidak;
- Bahwa yang sesungguhnya mencatat time shift adalah Saksi sendiri dan Pak Yasiman;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

**2. Saksi Herdiansyah**, berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah hutang piutang;
- Bahwa hutang piutang tersebut antara Pak Sukadi dan H. Nawawi;
- Bahwa hutang piutang tersebut terkait dengan perjanjian rental alat berat;
- Bahwa setahu Saksi perjanjian dibuat pada tahun 2021 secara tertulis;



- Bahwa Saksi pernah melihat atau membaca surat perjanjian tersebut di bulan Juli tahun 2021 yang isinya mengenai perjanjian rental alat berat;
- Bahwa setahu Saksi alat berat yang direntalkan ada 3 alat berat saja yakni Hexavator 2 jenis yaitu Hitachi 5G210, dan Catapillar 320 D, dan 1 alat Buldozer 85 SS;
- Bahwa setahu Saksi yang mempunyai kewenangan menyerahkan alat berat yaitu Pak Sukadi;
- Bahwa H. Nawawi sebagai parental hanya mempunyai kewajiban untuk membayar;
- Bahwa setahu Saksi biaya sewa untuk Hexavator adalah Rp350.000,00/jam sedangkan untuk Buldozer adalah Rp450.000,000/jam;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya mengantar surat saja tetapi tidak melihat surat perjanjian tersebut sudah di tanda tangani atau belum;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi melihat surat tersebut sudah diantar dan sudah di tanda tangani oleh H. Nawawi;
- Bahwa setahu Saksi ada muncul masalah karena tidak dibayar;
- Bahwa setahu Saksi alat sudah disediakan sejak bulan Juli tahun 2021 dan Pak Sukadi yang menyediakan;
- Bahwa Saksi tahu alat sudah disediakan oleh Pak Sukadi karena alat berat berangkat dari workshop CV Maharaja dan sudah disediakan lengkap dengan sopirnya;
- Bahwa setahu Saksi alat berat berhenti beroperasi ketika tidak ada bahan bakar, hujan dan ketiak rusak;
- Bahwa setahu Saksi alat berat tersebut bekerja sekitar 8 sampai dengan 10 jam perharinya;
- Bahwa hari Sabtu dan Minggu alat berat tersebut tetap bekerja;
- Bahwa setahu Saksi walaupun ada operator yang cuti kendaraan tetap beroperasi karena ada pengganti;
- Bahwa setahu Saksi hutang sudah dibayarkan sebagian, dan Saksi tahu dari cerita Pak Sukadi;
- Bahwa Pak Sukadi ada cerita di awal tahun, pertengahan, dan adiakhir tahun;
- Bahwa ketika sewa alat tidak dibayar, maka ada tindakan penyetopan dari Pak Sukadi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat ditarik semua ke Workshop CV Maharaja;
- Bahwa alat ditarik tidak bersamaaan, dimana Hitachi Buldozer ditarik pada bulan Oktober tahun 2021 sedangkan Catapillar ditarik pada bulan Desember 2021;
- Bahwa setahu Saksi ditahun 2022 kendaraan ditarik karena ada masalah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pernah ada surat somasi ke pihak Tergugat;
- Bahwa somasi dilakukan secara lisan, dan Saksi tahu dari cerita Pak Sukadi;
- Bahwa Pak Sukadi juga pernah menagih ke Tergugat melalui pesan Whatsapp di handphone;
- Bahwa pertama kali Saksi lihat surat perjanjian tersebut ada sedikit dikoreksi atau diperbaiki;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan surat perjanjian di tanda tangani dan bagaimana cara pembayarannya;
- Bahwa surat perjanjian di tanda tangani antara bulan Juni dan Juli, dan tidak sampai 1 minggu alat berat sudah dikirim setelah tanda tangan perjanjian;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa total yang dibayar;
- Bahwa Saksi bekerja di CV Maharaja sebagai mekanik;
- Bahwa pembayaran HM setelah dibuat;
- Bahwa alat tersebut bekerja dalam 1 minggu 200 jam, minimal cas 4 jam;
- Bahwa alat tidak bekerja apabila hujan, atau apabila tidak ada bahan bakar;
- Bahwa pihak perental yang menanggung bahan bakar;
- Bahwa alat tersebut digunakan di PT. BMH di Kilo 10;
- Bahwa operatornya bernama Budi untuk sopir Hitachi, Hendra sopir Hexavator, dan Wilson Komatsu D85, Dozer Hendra / Daniel Catapillar 320P;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi melihat sendiri ditahun 2021;
- Bahwa untuk Hitachi dan Dozer bekerja selama 4 bulan yakni dari bulan Juli sampai dengan bulan Oktober 2021;
- Bahwa untuk Catapillar bekerja selama 5 bulan yakni dari bulan Juli sampai dengan Desember 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saat mobilisasi ada Saksi;

Halaman 14 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Sdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menaruh memulangkan atau menarik kembali alat berat adalah Pak Sukadi;
- Bahwa Pak Sukadi adalah pemilik dari CV Maharaja;
- Bahwa Saksi sendiri yang mengantarkan surat perjanjian dan diterima langsung oleh H. Nawawi di rumah makan Pak Anis;
- Bahwa pada saat alat berat diambil, Tergugat tidak keberatan;
- Bahwa pada saat alat berat diambil, H. Nawawi tidak ada dilokasi, tetapi H. Nawawi sudah tahu apabila alat berat mau diambil atau ditarik;
- Bahwa setahu Saksi pembayaran alat berat paling lambat 3 bulan setelah alat dipakai;
- Bahwa untuk bahan bakar minyak alat berat tersebut, peminjam yang menyediakan;
- Bahwa setahu Saksi ada 3 operator dan helper;
- Bahwa setahu Saksi alat berat digunakan untuk loading batubara dan kupas batu bara;
- Bahwa Saksi dipercaya oleh Pak Sukadi untuk merawat alat berat tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi mengantarkan surat perjanjian kapasitas H. Nawawi sebagai pemilik perusahaan PT. Bara Nur Hidayah;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan H. Nawawi membayar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah H. Nawawi ada membayar uang muka;
- Bahwa Saksi pernah lihat time shift dan pernah melihat operator tanda tangani times hift tersebut;
- Bahwa 1 alat berat masih ada sampai bulan Desember karena masih ada dalam perjanjian kerja;
- Bahwa setahu Saksi pembayaran alat berat paling lambat 3 bulan setelah alat dipakai;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Pak Sukadi;
- Bahwa Saksi kerja tidak murni sebagai mekanik;
- Bahwa Saksi tahu time shift punya CV Maharaja;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perjanjian anatar Pak Sukadi dan H. Nawawi yang mewakili perusahaan;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Halaman 15 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Sdw



Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bara Nur Hidayah (PT. BNH), Nomor 51, tanggal 5 November 2020, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT. Bara Nur Hidayah, Nomor 10, tanggal 27 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Akta Penyimpanan Jual Beli Saham PT. BNH, Nomor 11, tanggal 27 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Akta Penyimpanan Jual Beli Saham PT. Bara Nur Hidayah, Nomor 12, tanggal 27 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0059153.AH.01.01.Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Bara Nur Hidayah, tanggal 12 November 2020, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0059153.AH.01.01.Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Bara Nur Hidayah, tanggal 12 November 2020, selanjutnya diberi tanda T-5.1;
7. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. Bara Nur Hidayah, Nomor 020001012099, tanggal 19 November 2020, dengan perubahan ke-2 tanggal 11 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T-6;
8. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. Bara Nur Hidayah, Nomor 020001012099, tanggal 19 November 2020, selanjutnya diberi tanda P-7;
9. Fotokopi Ijin Lokasi PT. Bara Nur Hidayah, tanggal 19 November 2020, selanjutnya diberi tanda T-8;
10. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0008264.AH.01.02 Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bara Nur Hidayah, tanggal 9 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T-9;
11. Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0008264.AH.01.02 Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bara Nur Hidayah, tanggal 9 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T-10;
12. Fotokopi, Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor AHU-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AH.01.03-0082464, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bara Nur Hidayah, tanggal 9 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T-11;

13. Fotokopi Kwitansi Pembayaran sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Haji Nawawi kepada Sukadi, tanggal 18 September 2021, selanjutnya diberi tanda T-12;

14. Fotokopi transfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara online melalui Mobile Banking Bank BNI dari Anis Rivaldi kepada Sukadi, selanjutnya diberi tanda T-13;

15. Fotokopi Rekening Koran Bank BNI Taplus Pridode 25 Agustus 2021, atas nama Anis Rivaldi, tanggal 25 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda T-13.1;

16. Fotokopi transfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara online melalui Mobile Banking Bank Mandiri dari Bara Nur Hidayah kepada Sukadi, selanjutnya diberi tanda T-14;

17. Fotokopi transfer uang sejumlah Rp31.745.000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) secara online melalui Mobile Banking Bank Mandiri dari Bara Nur Hidayah kepada Sukadi, selanjutnya diberi tanda T-15;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-15 telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Denny Rezky Kurniawan Madon**, bersumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah sewa menyewa alat berat;
- Bahwa sewa menyewa tersebut antara CV Maharaja dan PT. Bara Nur Hidayah;
- Bahwa pemilik CV. Maharaja adalah Sukadi, sedangkan PT. Bara Nur Hidayah direkturnya adalah H. Nawawi;
- Bahwa Saksi tahu kepemilikan CV dan PT tersebut karena Saksi pernah bekerja dan membaca Akta Pendiriannya;

Halaman 17 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada surat perjanjian secara tertulis, karena Saksi baru bekerja pada bulan November tahun 2021;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai administrasi merangkap sebagai pembukuan;
- Bahwa tupoksi administrasi adalah mencatat kegiatan di Lapangan terkait pengeluaran dana;
- Bahwa Saksi sudah pernah dijelaskan oleh Tergugat atau H. Nawasi terkait surat perjanjian mengenai alat berat Hexavator dan Buldozer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai nominal sewa alat berat tersebut dan dalam jangka waktu berapa lama;
- Bahwa ada penghentian kegiatan bulan November tahun 2021 karena ada masalah sengketa jalan haouling PT. BEK dan Harindo;
- Bahwa ada penyetopan oleh PT. BEK;
- Bahwa ada penghentian kegiatan, dan ada dapat surat dari PT. DAS dari Kontraktor PT. BEK karena masalah pembayaran lahan di jalan haouling;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat surat surat lainnya;
- Bahwa Saksi tahu cara penghitungan alat dengan system Tonase, untuk kontrak kerja yang lain;
- Bahwa Ketika kerja di PT. BNH, bulan Oktober 2021 sudah tidak ada progres, Saksi masuk kerja di PT. BNH pada bula November 2021;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada tagihan dari CV. Maharaja;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah melihat ada surat teguran atau somasi;
- Bahwa setahu Saksi Bos Cuma ada bilang mau pakai uang untuk pembayaran sewa rental alat berat nominal kurang lebih Rp50.0000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Surat perjanjian menggunakan nama PT. BNH;
- Bahwa Saksi tidak penah melihat ada bukti pembayaran;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai administrasi pembukuan;
- Bahwa pada saat bekerja pembukuan di Perusahaan Kurang bagus atau tidak jelas pembukuan;
- Bahwa PT. DAAS kepanjangan dari PT. Dewi Arjuna Abadi Sejahtera;
- Bahwa PT. BEK kepanjangan dari Bumi Enggang Perkasa;

Halaman 18 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dicegat semua unit keluaran alat berat;
- Bahwa Saksi terakhir kerja pada bulan Juni tahun 2022;
- Bahwa ada pelepasan portal pada bulan Desember tahun 2021, dan jalan normal kembali;
- Bahwa Saksi mencatat semua kegiatan dilapangan dihitung dengan system Tonase;
- Bahwa pada bulan November sudah tidak ada kegiatan lagi;
- Bahwa IWJ (Ika Wahyudi Jefri) adalah perusahaan kontraktor tambang;
- Bahwa IWJ dipakai diakhir bulan Oktober saja (cuma dipakai untuk tumbuk batu dari atas kebawah, pengapalan, angkut dari tambang masuk dan diangkut ke kapal);
- Bahwa lokasi pengerjaan di Kampung Muara Mujan;
- Bahwa di PT. GPR pada awal bulan Oktober;
- Bahwa pada waktu di PT. GPR menggali batu, di bulan Oktober kerja diperbatasan PT. GMH;
- Bahwa lahan peninggalan dari PT. Avia, menggali dan bersihkan tanah masukkan ke truck;
- Bahwa di PT. GPR system penghitungan menggunakan Ret (Retase);
- Bahwa bulan Oktober pertengahan tidak ada kegiatan, bulan November di block dan bulan Desember mulai ada kegiatan lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah membayar langsung, hanya membuat laporan;
- Bahwa setahu Saksi atau Saksi mendapat info pembayaran dilakukan melalui transfer;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Pendirian PT. BNH;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan bukti surat nya, saat H. Nawawi meminta uang untuk membayar sewa alat berat;
- Bahwa Saksi mengetahui sewa alat berat melalui pembicaraan saja, tidak pernah melihat secara langsung;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. GPR pada bulan oktober awal;
- Bahwa di bulan Oktober tidak ada alat bergerak dilokasi;
- Bahwa PT. IWJ tempat Saksi bekerja off semua;
- Bahwa pada awal bulan Desember Saksi dipanggil kerja di PT. BNH;

Halaman 19 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada H. Nawawi pernah cerita soal menyewa alat berat, ketika dilapangan dengan PT. MPP;
- Bahwa dari sisi perhitungan perusahaan mengalami kerugian;
- Bahwa kerugaian tersebut karena biaya operasi besar namun hasil tidak sebanding dengan pengeluaran;
- Bahwa PT. BNH ada menyewa alat berat lagi;
- Bahwa pada awal bulan Januari ada menyewa alat dengan HKR dan KMP dengan system Tonase semua;
- Bahwa Saksi diberi tahu oleh H. Nawawi minta uang untuk pembayaran sisa hutang;
- Bahwa pada bulan November akhir PT. GPR tidak ada Pengapalan lagi;
- Bahwa pada bulan November sampai dengan awal Desember tidak ada alat berat, karena semua alat berat sudah dikeluarkan semua oleh Sun Kon PT. DAAS dan PT. BEK;
- Bahwa Saksi semenjak masuk kerja dengan PT. MPP & ATR, MPP ada alat Hexa 1 Unit dan Buldozer 1 unit;
- Bahwa dalam catatan pengeluaran berkas berantakan pada saat Saksi bekerja;
- Bahwa pengawas pencatatan dilapangan Pak. Siman;
- Bahwa Saksi bulan Oktober sudah tidak ada lagi alat berat;
- Bahwa bulan Desember kerja dengan PT.MPP;
- Bahwa Saksi sebelum mengerjakan pengapalan yang terbaru posisi perusahaan sudah mengalami kerugian;
- Bahwa Saksi pernah mengeluarkan uang sejumlah Rp50.000.0000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tetapi Saksi tidak tahu uang tersebut digunakan untuk membayar hutang kepada siapa;
- Bahwa pada bulan November ada penutupan portal, dan semua alat berat kosong di kilo 7;
- Bahwa bulan Desember site di kilo 7 alat berat ada masuk lagi;
- Bahwa diifokan dari PT. DAAS tidak boleh ada houling;
- Bahwa setahu Saksi dengan PT. yang baru system hitungan Tonase;
- Bahwa Saksi awal bekerja di PT. BNH pada awal bulan November tahun 2021;

Halaman 20 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi terakhir kerja pada bulan Juni 2022;
- Bahwa H. Nawawi ada minta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), untuk pembayaran sisa penyewaan alat berat;
- Bahwa PT. GPR menyewa 5 unit Dumtruck, 1 Hexavator, dan 1 Buldozer;
- Bahwa PT. GPR sewa Hexa dan Dozer pakai Tonase dan BCM cara hitungannya;
- Bahwa PT. GPR sudah dinyatakan pailit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kontrak kerjasama tersebut antar pribadi atau dengan CV atau PT;
- Bahwa PT. BNH masuk pada bulan November 2021 sampai dengan Juli 2022, dan sejak masuk sudah tidak ada kegiatan;
- Bahwa pada bulan Desember PT. MPP melalui Pelan Perkasa tidak ada DT, karena Perusahaan tidak sanggup sehingga mundur pada bulan Desember 2021;
- Bahwa PT. KMP dari bulan Maret sampai selesai semua menggunakan system tonase;
- Bahwa alat bertanya 2 unit Hexavator, dan 1 unit Buldozer, serta 5 truck (PT. KMP);
- Bahwa setiap H. Nawawi mau menggunakan uang pasti beritahu Saksi;
- Bahwa pada bulan November tahun 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan sekitar pada bulan Februari atau Maret tahun 2022 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa hauling pada bulan Oktober akhir sampai bulan November IWJ baru bawa batu dari atas, dan hanya menggali dan angkat batu;
- Bahwa KMP bulan April terakhir untuk pengapalan;
- Bahwa IWJ ada bantu perusahaan keluaran alat 2 unit hexa, dan 1 unit Buldozer yang merupakan alat dari IWJ;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berwenang secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg menyatakan bahwa gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu-surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari alamat Tergugat dalam surat gugatan diketahui alamat tempat tinggal Tergugat berada di Toko Perhiasan Emas Mujur Abadi, Pasar Maleo Baru, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dimana tempat tinggal Tergugat tersebut berada dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat, sehingga Pengadilan Negeri Kutai Barat menyatakan diri berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

#### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, kongkritnya jawaban gugatan mengenai segi formal dari surat gugatan;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:



1. Gugatan Penggugat Error In Persona;
2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel);
3. Gugatan Penggugat Salah Penempatan/Salah Kamar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin-poin eksepsi Tergugat tersebut:

**Ad. 1. Gugatan Penggugat Error In Persona:**

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat eror in persona karena:

1. Gugatan Penggugat telah “Keliru mengenai orang”, karena nama Tergugat yang tertulis dan/atau tersebut didalam gugatan Penggugat adalah “H. Nawawi yang beralamat di Toko Perhiasan Emas Mujur Abadi, Pasar Maleo Baru, Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, sedangkan nama Tergugat berdasarkan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah Nawawi tanpa huruf H yang dimaknakan sebagai Haji dan beralamat tinggal di Kelurahan Barong Tongkok, RT. 005, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
2. Bahwa gugatan Penggugat telah “Salah sasaran” karena menurut hemat Tergugat, Nawawi yang digugat oleh Penggugat dalam perkara a quo seharusnya dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. Bara Nur Hidayah berdasarkan Akta Pendirian Persroan Terbatas PT. Bara Nur Hidayah tanggal 05 Nopember 2020 oleh Kantor Imelda Silvia Christina, S.H., M.Kn selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Samarinda, bukan sebagai pribadi dengan pekerjaan sebagai pedagang Toko Emas Mujur Abadi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat di dalam repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil dalam eksepsi gugatan Error In Persona dengana alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak keliru mengenai orang dikarenakan nama Tergugat di dalam Surat Perjanjian Rental Alat Berat yang ditandatangani oleh Pihak Penggugat dan Tergugat adalah benar dengan nama H. Nawawi beralamatkan di Barong Tongkok yang dalam hal ini hemat Penggugat adalah ditempat hari-hari nya H. Nawawi tinggal adalah di toko Emas Mujur Abadi di pasar Maleo Baru;
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat tentunya tidak salah sasaran mengenai jabatan dan atau lainnya dikarenakan didalam Surat Perjanjian



Rental Alat Berat yang ditandatangani bersama pada tanggal empat bulan Juni 2021 (4-06-2021) tidak menyebut H. Nawawi menjabat sebagai dirut atau jabatan lainnya disuatu perusahaan ataupun badan hukum lainnya, dan tentunya adalah sebagai pribadi dari H. Nawawi itu sendiri yang melakukan sewa 3 unit alat berat yaitu: 1 unit Dozer 85 SS 2013, Excavator Hitachi 210 MF 2013, dan 1 unit Excavator Cat 320;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997 yang menyatakan adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara, maka eksepsi Tergugat terkait dengan gugatan Penggugat eror in persona, patut dinyatakan ditolak;

**Ad. 2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel):**

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel) karena:

1. Bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat tidak jelas dan saling bertentangan satu dengan lainnya, karena:
  - 1.1. Sebagaimana prihal gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan wanprestasi, namun setelah Tergugat pelajari dan mencermati secara lebih teliti tentang posita dan petitum gugatan Penggugat in casu terdapat unsur-unsur ketidakjelasan yang mencampurkan antara gugatan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
  - 1.2. Sebagaimana disebutkan dalam posita angka (1, 2, 3, 4, 5, dan 6) gugatan Penggugat in casu, tidak ada 1 (satu) dalilpun yang menjelaskan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
  - 1.3. Sebagaimana disebutkan pada posita gugatan Penggugat angka (7) huruf a yang pada pokoknya menjelaskan total bayar sewa sejumlah Rp481.745.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan sisa yang belum dibayar sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana disebutkan posita gugatan Penggugat angka (7) huruf b adalah tidak jelas dasar perhitungannya;



2. Bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena Surat Gugatan Penggugat tidak terang dan jelas atau isinya gelap (onduidelijk), hal tersebut terbukti dengan formulasi gugatan Penggugat yang tidak jelas dan terang terdapat pada perihal gugatan perbuatan wanprestasi, namun pada posita gugatan Penggugat mendalilkan adanya perjanjian rental alat dan tidak ada 1 (satu) dalilpun yang menguraikan suatu perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, dan selanjutnya didalam peitium Penggugat meminta pembayaran sisa uang sewa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditambah bunga sejumlah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat di dalam repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menolak seluruh dalil Tergugat dalam eksepsi Obscuur Libel dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa perihal Penggugat dalam gugatannya adalah benar wanprestasi atau dengan kata lain, pihak Tergugat lalai melaksanakandan atau memenuhi perjanjiannya;
2. Bahwa dalam posita angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 dalam in casu merupakan dalil yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat dan atau alasan serta fakta yang menjadi latar belakang dilayangkanya gugatan oleh Penggugat dalam perkara perdata Nomor : 74/pdt.G/2022/PN Sdw;
3. Bahwa dalil dalam posita Penggugat in casu yang menyatakan pihak Tergugat melakukan wanprestasi terdapat pada nomor 8, 9;
4. Bahwa dalam posita angka 7 huruf a menjelaskan dalam gugatan Penggugat adalah perhitungan total yang sesuai dengan fakta dilapangan dan atau dengan time sheet yang telah disepakati serta mencantumkan perhitungan yang telah dibayarkan oleh pihak Tergugat serta pada hruf b adalah sisa kurang bayar yang selama 8 bulan berjalan dan tidak memilik itikat baik untuk melakukan pelunasan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987 dan





Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 866 K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007 yang menyatakan sungguhpun dalam gugatan terdapat posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dengan tegas diuraikan secara terpisah, maka gugatan yang demikian yang berupa komulasi obyektif dapatlah dibenarkan”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan gugatan perihal wanprestasi dengan dalil pada posita yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian sewa alat berat (posita ke 1 gugatan Penggugat), dan dari perjanjian sewa menyewa tersebut pihak Tergugat wajib membayar sewa (posita ke 7 gugatan Penggugat), dimana sisa pembayaran tersebut telah beberapa kali diupayakan oleh Pihak Penggugat untuk dilakukan pembayaran baik langsung maupun tidak langsung kepada Pihak Tergugat, namun menemui jalan buntu selama kurang lebih 8 bulan sampai pada saat gugatan ini dibuat (posita ke 8 gugatan Penggugat), sehingga dengan terjadinya ketelambatan pelunasan sisa pembayaran tersebut Pihak Penggugat menderita kerugian (posita ke 9 gugatan Penggugat) sejumlah Rp384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah), serta dari petitum gugatan Penggugat yang pada pokoknya:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian sewa menyewa alat berat antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak dilaksanakannya prestasi dan atau kewajibannya sesuai perjanjian;
4. Menghukum Pihak Tergugat untuk segera membayar sisa uang pembayaran sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai maupun dengan benda lainnya, harta bergerak maupun tidak bergerak yang senilai dengan jumlah terutang Pihak Tergugat;
5. Menetapkan hutang bunga Tergugat sejumlah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah).
6. Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk wajib membayar sisa terutang ditambah bunga terutang yaitu sejumlah Rp384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah);
7. Menyatakan sah semua alat bukti penggugat dalam perkara ini;





8. Membebankan biaya perkara ini untuk seluruhnya kepada Pihak Tergugat;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan Banding, dan atau Kasasi maupun Verset;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (EX Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah gugatan wanprestasi karena Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan adanya suatu perjanjian dan terhadap perjanjian tersebut Tergugat tidak melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat, serta Penggugat dalam petitum gugatannya meminta agar menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak dilaksanakannya prestasi dan atau kewajibannya sesuai perjanjian, sedangkan mengenai apakah benar Tergugat telah membuat perjanjian dengan Penggugat secara sah, dan apakah Tergugat tidak melakukan prestasi sebagai mestinya, telah masuk ranah dalam materi pembuktian dan telah memasuki ranah pokok perkara, maka eksepsi Tergugat terkait dengan Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel), patut dinyatakan ditolak;

**Ad. 3. Gugatan Penggugat Salah Penempatan/Salah Kamar:**

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Salah Penempatan/Salah Kamar karena register perkara Nomor: 74/Pdt.G/2022/PN Sdw adalah gugatan perdata perkara biasa dengan nilai kerugian materiil lebih dari sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan menurut hemat Tergugat apabila dihitung dari nilai kerugian yang hanya sejumlah Rp384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) sebagaimana amar petitum gugatan Penggugat termasuk didalam penyelesaian perkara dengan gugatan sederhana. Karena berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Gugatan Sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji/perbuatan



melawan hukum yang nilai kerugian materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)". Sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam perkara a quo dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (nied onvenakelijckverkeelaard);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat di dalam repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menolak seluruh dalil eksepsi gugatan cacat formil dikarenakan jelas adanya perjanjian rental alat berat antar Penggugat dan Tergugat yang di sepakati dan ditandatangani bersama, yang memiliki dalil-dalil pendukung hak dan kewajiban para pihak in casu yang menimbulkan Tergugat memiliki sisa bayar sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan bahwa penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana, berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), lebih lanjut pada Ayat (2) menyatakan bahwa tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah a. perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui Pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, b. sengketa hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan bahwa Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian, lebih lanjut pada ayat (3) menyatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 3 Ayat (1) serta Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Pasal 11 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, diketahui bahwa Peraturan Mahkamah Agung terkait gugatan sederhana tersebut hanya mengatur tentang tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan sederhana, yang mana gugatan sederhana tersebut dapat diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun Peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak mewajibkan segala perkara terkait cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diajukan melalui gugatan sederhana, terlebih untuk dapat disidangkan melalui gugatan sederhana harus memenuhi syarat yakni 1. perkara yang penyelesaian sengketanya tidak dilakukan melalui Pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, 2. bukan sengketa hak atas tanah, dan 3. sederhana pembuktiannya, dimana apabila tidak memenuhi syarat tersebut maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana. Bahwa terhadap perkara aquo Majelis Hakim berpendapat meskipun gugatan yang diajukan terkait cidera janji (wanprestasi) dengan nilai gugatan materiil dibawah sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan perkara tersebut penyelesaian sengketanya tidak dilakukan melalui Pengadilan khusus serta bukan sengketa hak atas tanah, namun oleh karena berdasarkan pemeriksaan perkara tersebut Majelis Hakim berpendapat pembuktian perkara tidak bersifat sederhana maka perkara aquo dapat diajukan melalui gugatan biasa, bukan gugatan sederhana, maka eksepsi Tergugat terkait dengan Gugatan Penggugat Salah Penempatan/Salah Kamar, patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sudah sepantasnyalah eksepsi Tergugat patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 681 K/Sip/1974, tanggal 7 Desember 1977, maka harus diputus mengenai pokok perkaranya;



**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pada hari Sabtu tanggal empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu (04/06/2021) telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak tentang perjanjian rental alat berat dengan lama sewa tidak ditentukan atau tidak terbatas selama Pihak Tergugat selaku penyewa alat berat masih memerlukan, dimana alat berat yang dirental oleh pihak Tergugat adalah 1 unit Dozer 85 SS 2013 dengan sewa sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/jam, 1 unit Excavator Hitachi 210 MF 2013 dengan sewa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/jam dan 1 unit Excavator Cat 320 D tahun 2009 dengan sewa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/jam, dan dari perjanjian sewa menyewa tersebut pihak Tergugat wajib membayar sewa sejumlah Rp481.745.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan telah dilakukan pembayaran secara cash sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), secara transfer sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), secara transfer sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan sejumlah Rp31.745.000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), sehingga sisa yang belum dibayar sampai saat ini sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang mana sisa pembayaran tersebut diatas telah beberapa kali diupayakan oleh Pihak Penggugat untuk dilakukan pembayaran baik langsung maupun tidak langsung kepada Pihak Tergugat namun menemui jalan buntu selama kurang lebih 8 bulan sampai pada saat gugatan ini dibuat, sehingga dikarenakan keterlambatan pelunasan sisa pembayaran tersebut merugikan Pihak Penggugat, maka Pihak Tergugat dikenakan denda berupa bunga dari sisa terutang sebesar 3,5% perbulan, sehingga total yang harus dibayarkan adalah  $Rp300.000.000,00 + Rp84.000.000,00 = Rp384.000.000,00$  (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan denda berupa bunga tersebut akan terus berlanjut selama utang sewa tersebut diatas tidak dilunaskan kepada Pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai benar Tergugat ada menandatangani Surat Perjanjian Rental Alat Berat dengan Penggugat sebagaimana tersebut dan diuraikan oleh Penggugat didalam posita gugatan angka (1), namun tidak disebutkan secara lebih terperinci baik didalam gugatan



dan/atau didalam perjanjian mengenai nilai uang yang menjadi kewajiban bayar dari Tergugat, dan Tergugat sudah melakukan pembayaran atas sewa alat berat sebagaimana yang diperjanjikan didalam Surat Perjanjian Rental Alat Berat tanggal 4 Juni 2021 dengan rincian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara cash, sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara transfer via bank, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara transfer via bank, dan sejumlah Rp31.745.000,00 (tiga satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) secara transfer via bank, sehingga Tergugat telah membayar sejumlah uang sewa kepada Penggugat sejumlah Rp211.745.000,00 (dua ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), sedangkan perhitungan total bayar sewa sejumlah Rp481.745.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) tidak jelas dasar dan rincian perhitungan, dan tidak benar pula perhitungan bunga sebesar 3.5 %/bulan karena dibuat dan diperhitungkan sendiri oleh Penggugat tanpa adanya persetujuan dan/atau kesepakatan dengan Tergugat didalam Surat Perjanjian Rental Alat Berat tanggal 04 Juni 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu (04/06/2021) telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak tentang perjanjian rental alat berat untuk dipekerjakan pada site PT. BEK tepatnya pada kilo 7 dan Kilo 3 Pita I;
2. Bahwa alat berat yang dirental oleh pihak Tergugat adalah 1 unit Dozer 85 SS 2013 dengan sewa sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/jam, 1 unit Excavator Hitachi 210 MF 2013 dengan sewa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/jam, dan 1 unit Excavator Cat 320 D tahun 2009 dengan sewa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/jam;
3. Bahwa Tergugat sudah melakukan pembayaran atas sewa alat berat tersebut tetapi belum lunas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Para Pihak adalah berapa sisa uang rental alat berat yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Daniel Richardson dan Saksi Herdiansyah;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa Surat Perjanjian Rental Alat Berat antara Sukadi dan H. Nawawi tanggal 4 Juni 2021 (bukti P-1), diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu (04/06/2021) Sukadi dan H. Nawawi telah menandatangani Surat Perjanjian Rental Alat Berat dengan jenis dan harga sewa untuk 1 unit Dozer 85 SS 2013 dengan sewa sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/jam, 1 unit Excavator Hitachi 210 MF 2013 dengan sewa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/jam, dan 1 unit Excavator Cat 320 D tahun 2009 dengan sewa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/jam, yang mana alat berat tersebut dipekerjakan pada site PT. BEK tepatnya pada kilo 7 dan Kilo 3 Pita I;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa Jawaban Somasi I dari M.M. Rudi, S.H.,M.Si.C.Me kepada Novi Cilikus Udi, S.H., tanggal 6 Desember 2022, dengan lampiran Surat Kuasa Khusus dari PT. Bara Nur Hidayah yang diwakili oleh Haji Nawawi selaku penerima kuasa kepada M. Rudi, S.H.,M.Si.C.Me, tanggal 22 November 2022 (bukti P-2), Rekapitan Time Sheet Dozer 85 SS 2013 (bukti P-3), Rekapitan Time Sheet CAT 320 D 2009 (bukti P-4), Rekapitan Time Sheet Excavator Hitachi 210 MF 2013 (Bukti P-5), Transfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara online melalui Mobile Banking Bank BNI dari Anis Rivaldi kepada Sukadi (bukti P-6), Transfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara online melalui Mobile Banking Bank Mandiri dari Bara Nur Hidayah kepada Sukadi (bukti P-7), dan Transfer uang sejumlah Rp31.745.000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) secara online melalui Mobile Banking Bank Mandiri dari Bara Nur Hidayah kepada Sukadi (bukti P-8), diketahui 1 unit Dozer 85 SS 2013, dan 1 unit Excavator Hitachi 210 MF 2013, tersebut sudah disediakan oleh Penggugat dan telah diserahkan kepada Tergugat serta telah bekerja sejak bulan Juli 2021 sampai dengan Oktober 2021, sedangkan untuk 1 unit Excavator Cat 320 D tahun 2009 tersebut sudah disediakan oleh Penggugat dan telah diserahkan kepada Tergugat serta telah bekerja sejak bulan Juli 2021 sampai dengan Desember 2021, dimana Tergugat telah mengakui dalam Jawaban Somasi I tanggal 22 November 2022 bahwa terkait dengan rental alat berat tersebut H. Nawawi memiliki hutang sejumlah

Halaman 32 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rp481.745.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta, tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), dimana terhadap hutang tersebut Tergugat telah membayar secara transfer sebanyak 3 (tiga) kali yakni transfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara online melalui Mobile Banking Bank BNI, transfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara online melalui Mobile Banking Bank Mandiri, dan Transfer uang sejumlah Rp31.745.000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) secara online melalui Mobile Banking Bank Mandiri, serta telah pula membayar secara cash, sehingga masih terdapat sisa hutang, dan terhadap sisa hutang tersebut Penggugat sudah melakukan somasi dan terhadap somasi tersebut telah ditanggapi oleh Pihak Penggugat sebagaimana Jawaban Somasi I tanggal 22 November 2022;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa print out bukti komunikasi antara Sukadi dengan H. Nawawi melalui aplikasi Wahtsapp (bukti P-9), diketahui Tergugat telah membayarkan sebagian hutangnya dan mengirimkan bukti pembayaran tersebut kepada Penggugat, dan terhadap sisa yang belum dibayarkan oleh Tergugat, Penggugat telah merincinya yakni total tagihan sejumlah Rp481.745.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan telah dibayarkan secara transfer sebanyak 3 (tiga) kali yakni sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), serta telah pula membayar secara cash, sehingga masih terdapat sisa hutang, dan Penggugat telah pula menyampaikan kepada Tergugat sesuai kontrak selambat-lambatnya 3 bulan dari awal pekerjaan ada pelunasan, yang mana akhir bulan Desember 2021 hampir 7 bulan. Pengguat telah menagih hutang tersebut kepada Tergugat pada tanggal 19 Desember 2021, 28 Desember 2021, 18 Februari 2022, 28 Februari 2022, 1 Maret 2023, dan 2 Maret 2023, dan terhadap rincian tagihan hutang, tagihan hutang, dan pemberitahuan jatuh tempo pembayaran hutang tersebut Tergugat tidak keberatan, hanya meminta maaf serta memohon waktu untuk pembayaran tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yakni Saksi Daniel Richardson dan Saksi Herdiansyah yang pada pokoknya ada masalah hutang piutang terkait sewa alat berat antara Sukadi dan H. Nawawi yang belum dibayarkan oleh H. Nawawi (Tergugat) sampai sekarang yang mengakibatkan adanya penarikan alat berat oleh Pak Sukadi, dimana alat berat berupa Hitachi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Dozer sudah bekerja selama 4 bulan yakni dari bulan Juli sampai dengan bulan Oktober 2021, sedangkan untuk Catapillar bekerja selama 5 bulan yakni dari bulan Juli sampai dengan Desember 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-15 dan Saksi yaitu Saksi Denny Rezky Kurniawan Madon;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bara Nur Hidayah (PT. BNH), Nomor 51, tanggal 5 November 2020 (bukti T-1), Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT. Bara Nur Hidayah, Nomor 10, tanggal 27 Januari 2021 (bukti T-2), Akta Penyimpanan Jual Beli Saham PT. BNH, Nomor 11, tanggal 27 Januari 2021 (bukti T-3), Akta Penyimpanan Jual Beli Saham PT. Bara Nur Hidayah, Nomor 12, tanggal 27 Januari 2021 (bukti T-4), Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0059153.AH.01.01.Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Bara Nur Hidayah, tanggal 12 November 2020 (bukti T-5), Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0059153.AH.01.01.Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Bara Nur Hidayah, tanggal 12 November 2020 (bukti T-5.1), Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. Bara Nur Hidayah, Nomor 020001012099, tanggal 19 November 2020, dengan perubahan ke-2 tanggal 11 Februari 2021 (bukti T-6), Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. Bara Nur Hidayah, Nomor 020001012099, tanggal 19 November 2020 (bukti P-7), Ijin Lokasi PT. Bara Nur Hidayah, tanggal 19 November 2020 (bukti T-8), Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0008264.AH.01.02 Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bara Nur Hidayah, tanggal 9 Februari 2021 (bukti T-9), Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0008264.AH.01.02 Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bara Nur Hidayah, tanggal 9 Februari 2021 (bukti T-10), Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor AHU-AH.01.03-0082464, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bara Nur Hidayah, tanggal 9 Februari 2021 (bukti T-11), diketahui bahwa Tergugat merupakan Direktur Utama dari PT. Bara Nur Hidayah;

Halaman 34 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa Kwitansi Pembayaran sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Haji Nawawi kepada Sukadi, tanggal 18 September 2021 (bukti T-12), transfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara online melalui Mobile Banking Bank BNI dari Anis Rivaldi kepada Sukadi (bukti T-13), Rekening Koran Bank BNI Taplus Pridode 25 Agustus 2021, atas nama Anis Rivaldi, tanggal 25 Agustus 2021 (bukti T-13.1), transfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara online melalui Mobile Banking Bank Mandiri dari Bara Nur Hidayah kepada Sukadi (bukti T-14), transfer uang sejumlah Rp31.745.000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) secara online melalui Mobile Banking Bank Mandiri dari Bara Nur Hidayah kepada Sukadi (bukti T-15), diketahui bahwa terhadap hutang tersebut Tergugat telah membayar sebanyak 4 (empat) kali yakni secara tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), transfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara online melalui Mobile Banking Bank BNI, transfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara online melalui Mobile Banking Bank Mandiri, dan Transfer uang sejumlah Rp31.745.000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) secara online melalui Mobile Banking Bank Mandiri, sehingga total yang sudah dibayarkan adalah sejumlah Rp211.745.000,00 (dua ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Denny Rezky Kurniawan Madon yang pada pokoknya ada masalah sewa menyewa alat berat antara CV Maharaja dan PT. Bara Nur Hidayah, dimana pemilik CV. Maharaja adalah Sukadi, sedangkan direktur utama PT. Bara Nur Hidayah adalah H. Nawawi, yang mana ada penghentian kegiatan oleh PT. BEK bulan November tahun 2021 karena ada masalah sengketa jalan haouling PT. BEK dan Harindo, serta H. Nawawi pernah minta uang untuk pembayaran sisa hutang;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan sisa uang rental alat berat yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, dimana berdasarkan dalil Penggugat, bahwa Penggugat wajib membayar sewa sejumlah Rp481.745.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan telah dilakukan pembayaran secara cash sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), secara transfer sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), secara transfer sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan sejumlah Rp31.745.000,00 (tiga

Halaman 35 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), sehingga sisa yang belum dibayar sampai saat ini sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sedangkan berdasarkan jawaban Tergugat terhadap hutang tersebut Tergugat telah membayar sebanyak 4 (tiga) kali yakni secara tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), transfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara online melalui Mobile Banking Bank BNI, transfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara online melalui Mobile Banking Bank Mandiri, dan Transfer uang sejumlah Rp31.745.000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) secara online melalui Mobile Banking Bank Mandiri, sehingga total yang sudah dibayarkan adalah sejumlah Rp211.745.000,00 (dua ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat terutama bukti P-2, dan P-9 yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya kewajiban Tergugat untuk membayarkan hutang kepada Penggugat terkait rental alat berat sejumlah Rp.481.745.000 (empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan berdasarkan alat bukti surat terutama bukti P-6, P-7, dan P-8 yang bersesuaian dengan alat bukti surat T-13, T-13.1, T-14, dan T-15 yang pada pokoknya untuk melunasi kewajiban tersebut Tergugat telah melakukan transfer secara online sebanyak 3 (tiga) kali yakni sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan sejumlah Rp31.745.000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan terkait pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat secara cash, dimana dari dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran secara cash kepada Penggugat sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sedangkan berdasarkan jawaban Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran secara cash kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dari alat bukti surat maupun Saksi bahwa Tergugat hanya membayarkan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat berdasarkan alat bukti surat T-12 dapat membuktikan adanya kwitansi pembayaran secara cash sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat secara cash adalah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);



Menimbang, bahwa sisa uang rental alat berat yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp481.745.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) - sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) - sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), - sejumlah Rp31.745.000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) - Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga total sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan identitas Tergugat khususnya nama dan jabatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti P-1 yang membuat perjanjian adalah Sukadi dan H. Nawawi, dimana H. Nawawi dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan bertindak untuk dan atas nama suatu perusahaan khususnya PT. Bara Nur Hidayah (PT. BNH), dan Tergugat dalam jawabannya mengakui memiliki perjanjian rental alat berat dengan H. Nawawi serta, Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa ada perjanjian lain yang dibuat antara Sukadi dengan H. Nawawi untuk dan atas nama suatu perusahaan khususnya PT. Bara Nur Hidayah (PT. BNH), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa H. Nawawi yang dimaksud oleh Penggugat adalah orang yang sama dengan Nawawi yakni Tergugat tersebut, sebagai perorangan dan bukan bertindak untuk dan atas nama suatu perusahaan khususnya PT. Bara Nur Hidayah (PT. BNH);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu petitum gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-1 gugatan Penggugat yang meminta menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena untuk menyatakan apakah gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya, harus terlebih dahulu mempertimbangkan apakah petitum point ke-2 sampai dengan point ke-9 gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan, sehingga terhadap petitum point ke-1 gugatan Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum point ke-2 sampai dengan point ke-9 gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-2 gugatan Penggugat yang meminta menyatakan sah dan mengikat perjanjian sewa menyewa alat berat antara Penggugat dan Tergugat, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya, lebih lanjut berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menentukan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa syarat pada angka 1 dan angka 2 tersebut merupakan syarat non essensial/subjektif, yang apabila tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut berakibat dapat dibatalkan, sedang syarat pada angka 3 dan 4 tersebut adalah merupakan syarat essensial/objektif, yang apabila tidak dipenuhi maka berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa syarat “Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya”, berarti para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan. Berdasarkan bukti P-2 diketahui bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat sepakat mengikatkan dirinya untuk membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Rental Alat Berat tanggal 4 Juni 2021, sehingga Majelis Hakim menilai syarat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat “Kecakapan untuk membuat suatu perikatan”, berdasarkan Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa tiap orang berwenang untuk membuat suatu perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk itu, seperti anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, ataupun orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. Bahwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa pada saat membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Alat berat tersebut dalam keadaan tidak cakap, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa syarat ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat “Suatu pokok persoalan tertentu”, artinya haruslah dijelaskan mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, dalam hal ini berdasarkan bukti P-1, dalam Surat Perjanjian Retal Alat Berat tanggal 4 Juni 2021, khususnya pada Pasal 1 telah pada pokoknya bahwa Pihak Pertama (Penggugat) bersedia atau berkewajiban untuk merentalkan alat berat kepada Pihak Kedua (Tergugat), dan Pihak Kedua (Tergugat) bersedia untuk merental kepada Pihak Pertama (Penggugat) alat berat





berupa 1 unit Dozer 85 SS 2013 dengan sewa sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/jam, 1 unit Excavator Hitachi 210 MF 2013 dengan sewa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/jam dan 1 unit Excavator Cat 320 D tahun 2009 dengan sewa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/jam, adanya kewajiban dari Pihak Kedua (Tergugat) untuk membayar uang sewa tersebut kepada Pihak Pertama (Penggugat), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa syarat ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai syarat "Suatu sebab yang tidak terlarang" disebut juga dengan suatu sebab yang halal, artinya suatu sebab dalam perjanjian tersebut diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan, dalam hal ini berdasarkan bukti P-1, Pengugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Rental Alat Berat dan didalam Surat Perjanjian Rental Alat Berat tanggal 4 Juni 2021 tersebut tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa syarat ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian tersebut telah memenuhi seluruh syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, maka petitum point ke-2 gugatan Penggugat yang meminta menyatakan sah dan mengikat perjanjian sewa menyewa alat berat antara Penggugat dan Tergugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-3 gugatan Penggugat yang meminta menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak dilaksanakannya prestasi dan atau kewajibannya sesuai perjanjian, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya;

Menimbang, bahwa wanprestasi (kelalaian) dapat dikelompokkan menjadi 4 bentuk, yakni;

1. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan;
2. Melaksanakan yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan;



3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan namun terlambat pada waktu pelaksanaannya;
4. Melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahakamh Agung Nomor 2123 K/Sip/1996 menyatakan bahwa *"Dalam menilai ada tidaknya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak maka fokus pemeriksaan Hakim harus ditujukan pada apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-3, P-4, P-5, P-7, P-8 dan P-9 serta bukti T-13, T-13.1, T-14, dan T-15 Pengguat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Renatal Alat Berat, dimana Tergugat memiliki hutang sejumlah Rp481.745.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta, tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan sudah dibayarkan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sejumlah Rp31.745.000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga total yang belum dibayarkan adalah sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan terhadap sisa hutang tersebut Pihak Penggugat telah mengirimkan surat somasi kepada Pihak Tergugat, dan Pihak Terguat telah menjawabnya sebagaimana Jawaban Somasi I tanggal 22 November 2022, serta serta Penggugat telah pula menyampaikan kepada Tergugat sesuai kontrak selambat-lambatnya 3 bulan dari awal pekerjaan ada pelunasan, yang mana akhir bulan Desember 2021 hampir 7 bulan. Pengguat telah menagih hutang tersebut kepada Tergugat pada tanggal 19 Desember 2021, 28 Desember 2021, 18 Februari 2022, 28 Februari 2022, 1 Maret 2023, dan 2 Maret 2023, dan terhadap rincian tagihan hutang, tagihan hutang, dan pemberitahuan jatuh tempo pembayaran hutang tersebut Tergugat tidak keberatan, hanya meminta maaf serta memohon waktu untuk pembayaran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Rantal Alat Berat dan terhadap



perjanjian tersebut Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi berupa tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan, yakni tidak membayar seluruh uang rental alat berat sebagaimana yang telah diperjanjikan, dimana Tergugat masih memiliki sisa hutang sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), serta Penggugat telah menegur dan mengingatkan Tergugat untuk membayarkan sisa hutang tersebut tetapi sampai dengan saat ini Tergugat tidak membayarkan sisa hutang tersebut, maka petitum point ke-3 gugatan Penggugat yang meminta menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak dilaksanakannya prestasi dan atau kewajibannya sesuai perjanjian, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-4 gugatan Penggugat yang meminta menghukum Pihak Tergugat untuk segera membayar sisa uang pembayaran sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai maupun dengan benda lainnya, harta bergerak maupun tidak bergerak yang senilai dengan jumlah terutang Pihak Tergugat, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-3, P-4, P-5, P-7, P-8 dan P-9 serta bukti T-13, T-13.1, T-14, dan T-15 Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Rental Alat Berat, dimana Tergugat memiliki hutang sejumlah Rp481.745.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta, tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan sudah dibayarkan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sejumlah Rp31.745.000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga total yang belum dibayarkan adalah sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitum point ke-4 gugatan Penggugat yang meminta menghukum Pihak Tergugat untuk segera membayar sisa uang pembayaran sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sedangkan berdasarkan fakta dipersidangan sisa hutang yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), maka petitum point ke-4 tersebut patut untuk dikabulkan tetapi dengan jumlah sisa uang pembayaran yang dapat dibuktikan yakni sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dimana hal tersebut tidaklah merupakan ultra petita (mengabulkan melebihi dari yang dituntut), melainkan telah sesuai dengan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, sebab seseorang (Tergugat) telah dihukum untuk membayar sesuai



dengan apa yang harus dibayarkan, terlebih dalam petitum subsidair gugatan Penggugat menyatakan bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-5 gugatan Penggugat yang meminta menetapkan hutang bunga Tergugat sejumlah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah), akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Penggugat dan Tergugat didalam Surat Perjanjian Rental Alat berat tanggal 4 Juni 2021 tidak pernah memperjanjikan adanya kewajiban pembayaran hutang bunga, maka petitum point ke-5 gugatan Penggugat yang meminta menetapkan hutang bunga Tergugat sejumlah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah), haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-6 gugatan Penggugat yang meminta menetapkan dan menghukum Tergugat untuk wajib membayar sisa terutang ditambah bunga terutang yaitu sejumlah Rp384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah), akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum point ke-5 gugatan Penggugat terkait dengan pembayaran hutang bunga telah ditolak, dan terhadap petitum point ke-5 gugatan Penggugat menghukum Pihak Tergugat untuk segera membayar sisa uang pembayaran sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), maka petitum point ke-6 gugatan Penggugat yang meminta menetapkan dan menghukum Tergugat untuk wajib membayar sisa terutang ditambah bunga terutang yaitu sejumlah Rp384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah), haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-7 gugatan Penggugat yang meminta menyatakan sah semua alat bukti penggugat dalam perkara ini, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 284 R.Bg menyatakan bahwa alat pembuktian meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis tertanda P-1 sampai dengan P-9 serta bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti tertulis tertanda T-1 sampai dengan T-15 serta



bukti saksi sebanyak 1 (satu) orang, dimana alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah sepanjang diartikan sebagai alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 284 R.Bg, maka petitum point ke-7 gugatan Penggugat yang meminta menyatakan sah semua alat bukti penggugat dalam perkara ini, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-8 gugatan Penggugat yang meminta membebankan biaya perkara ini untuk seluruhnya kepada Pihak Tergugat, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, maka petitum point ke-8 gugatan Penggugat yang meminta membebankan biaya perkara ini untuk seluruhnya kepada Pihak Tergugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-9 gugatan Penggugat yang meminta menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding, dan atau kasasi maupun verset, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 54 dan Pasal 57 RV, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, terhadap tuntutan agar Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi, sebaiknya hakim mempertimbangkan secara teliti dan seksama sebelum menjatuhkan Putusan Serta Merta tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara a quo belum ada urgensinya dan kepentingan yang mendesak sifatnya untuk dijatuhkan putusan serta merta, maka petitum point ke-9 gugatan Penggugat yang meminta menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding, dan atau kasasi maupun verset, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, sehingga Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk selain





dan selebihnya, maka terhadap petitum point ke-1 gugatan Penggugat yang meminta menerima dan mengabulakn gugatan Penggugat untuk seluruhnya, harus ditolak;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI:**

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian sewa menyewa alat berat antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak dilaksanakannya prestasi dan atau kewajibannya sesuai perjanjian;
4. Menghukum Pihak Tergugat untuk segera membayar sisa uang pembayaran sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai maupun dengan benda lainnya, harta bergerak maupun tidak bergerak yang senilai dengan jumlah terutang Pihak Tergugat;
5. Menyatakan sah semua alat bukti penggugat dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sejumlah Rp354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh kami, Bernardo Van Christian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wicaksana, S.H. dan Pande Tasya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sucirati sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,





Wicaksana, S.H.

Bernardo Van Christian, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Suciriaty

**Rincian Biaya:**

|            |                                   |             |
|------------|-----------------------------------|-------------|
| -          | Biaya Pendaftaran-----: Rp        | 30.000,00;  |
| -          | Biaya Pemberkasan / ATK-----: Rp  |             |
| 70.000,00; |                                   |             |
| -          | Biaya Penggandaan Berkas-----: Rp |             |
| 4.000,00;  |                                   |             |
| -          | Biaya PNP Panggilan-----: Rp      |             |
| 20.000,00; |                                   |             |
| -          | Biaya Panggilan-----: Rp          | 150.000,00; |
| -          | Biaya sumpah -----: Rp            | 60.000,00;  |
| -          | Redaksi-----: Rp.                 | 10.000,00;  |

Halaman 45 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Sdw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai-----: Rp. 10.000,00; (+)  
- Jumlah-----: Rp 354.000,00;  
(tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)